



Analisis Yuridis Tenaga Asing dalam Pelayanan Kesehatan Nasional

Purwanto Chandra¹, Tiarsen Buaton², Budi Purnomo³

¹Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia, purwantochen123@gmail.com.

²Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia, tiarsen.buaton@sthm.ac.id.

³Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia, budikum77@gmail.com.

Corresponding Author: purwantochen123@gmail.com¹

Abstract: *The increasing rate of international mobility in the era of globalization has had a significant impact on the healthcare sector. Many countries are facing challenges in meeting the demand for adequate medical personnel. In this context, the presence of foreign doctors in national healthcare systems has emerged as a solution adopted by several nations. These foreign medical professionals bring knowledge, skills, and experience from their home countries to help address the shortage of healthcare workers and enhance the quality of medical services. To respond to this issue, the Indonesian government enacted Government Regulation No. 28 of 2024 concerning Health, which opens opportunities for foreign doctors to practice in Indonesia. This policy is expected to serve as a strategic solution to overcome the national shortage of medical personnel. In line with this, Law No. 17 of 2023—particularly Articles 248 to 255—provides a clear legal framework regarding the presence of foreign doctors in Indonesia. Article 248 stipulates that foreign medical professionals must meet internationally recognized competency standards and comply with applicable Indonesian laws. This aims to ensure that foreign doctors possess the required medical expertise aligned with global standards and are capable of adapting to the national healthcare system. Furthermore, Article 249 requires foreign doctors to undergo training in Indonesian medical ethics and cultural practices, preparing them to interact effectively with local patients and navigate the social and cultural dynamics of medical practice in Indonesia.*

Keywords: *Foreign Medical Personnel, Health Services, Policy.*

Abstrak: Tingkat mobilitas internasional yang semakin meningkat dalam era globalisasi telah memberikan dampak signifikan pada sektor pelayanan kesehatan. Banyak negara menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan akan tenaga medis yang memadai. Dalam konteks ini, kehadiran dokter asing dalam pelayanan kesehatan nasional telah menjadi solusi yang diadopsi oleh beberapa negara. Dokter asing membawa pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dari negara asal mereka untuk membantu mengisi kekurangan tenaga medis dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam menghadapi permasalahan ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, yang membuka peluang bagi dokter asing untuk berpraktik di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi strategis untuk mengatasi kekurangan tenaga

medis nasional. Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, khususnya Pasal 248 sampai 255, memberikan landasan hukum yang tegas mengenai keberadaan dokter asing di Indonesia. Pasal 248 menetapkan bahwa tenaga medis asing yang ingin berpraktik di Indonesia wajib memenuhi standar kompetensi internasional yang diakui secara global, serta mematuhi peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan medis yang sesuai dengan standar global dan mampu menyesuaikan diri dengan sistem pelayanan kesehatan nasional. Sementara itu, Pasal 249 menegaskan bahwa dokter asing diwajibkan menjalani pelatihan mengenai budaya serta etika profesi kedokteran di Indonesia, guna mempersiapkan mereka dalam menghadapi dinamika sosial dan budaya lokal dalam praktik medis sehari-hari.

Kata Kunci: Tenaga Medis Asing, Pelayanan Kesehatan, Kebijakan.

PENDAHULUAN

Tingkat mobilitas internasional yang semakin meningkat dalam era globalisasi telah memberikan dampak signifikan pada sektor pelayanan kesehatan. Banyak negara menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan akan tenaga medis yang memadai. Dalam konteks ini, kehadiran dokter asing dalam pelayanan kesehatan nasional telah menjadi solusi yang diadopsi oleh beberapa negara. Dokter asing membawa pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dari negara asal mereka untuk membantu mengisi kekurangan tenaga medis dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Hal ini sejalan dengan semangat kerjasama internasional dan pertukaran pengetahuan di bidang kesehatan. Meskipun demikian, penerimaan dokter asing juga menimbulkan berbagai pertanyaan dan permasalahan hukum terkait regulasi, persyaratan, tanggung jawab, dan perlakuan yang berbeda antara dokter asing dan dokter lokal. Oleh karena itu, tinjauan hukum terhadap dokter asing dalam pelayanan kesehatan nasional menjadi penting guna memastikan adanya keberlanjutan, keseimbangan, dan perlindungan pasien yang memadai dalam konteks mobilitas internasional di sektor kesehatan.

Salah satu faktor yang mendorong keterlibatan dokter asing dalam pelayanan kesehatan nasional adalah kekurangan tenaga medis yang dihadapi oleh banyak negara. Kekurangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan penduduk, peningkatan beban penyakit, atau kesenjangan antara jumlah dokter yang tersedia dan permintaan pelayanan kesehatan yang meningkat. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan medis yang tinggi, negara-negara seringkali mengandalkan dokter asing sebagai solusi sementara. Dokter asing dapat memberikan kontribusi yang berharga dengan membantu mengisi kekosongan tenaga medis di wilayah yang membutuhkan. Keterlibatan mereka dalam pelayanan kesehatan nasional juga dapat membantu mengurangi disparitas akses terhadap layanan medis dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Namun, perlu diingat bahwa penerimaan dokter asing juga harus dipertimbangkan dalam konteks jangka panjang, dengan upaya yang terus-menerus untuk mengembangkan sumber daya manusia lokal dalam bidang kesehatan, guna mencapai keberlanjutan dan kemandirian pelayanan kesehatan nasional.

Dalam menghadapi permasalahan ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, yang membuka peluang bagi dokter asing untuk berpraktik di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi strategis untuk mengatasi kekurangan tenaga medis nasional, khususnya di daerah-daerah yang kekurangan dokter, serta untuk memperbaiki mutu layanan kesehatan di Indonesia. Salah satu upaya tersebut melalui Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan, Kementerian kesehatan mengumumkan rencana untuk menaturalisasi dokter asing ke Indonesia. Pemerintah membuka kesempatan bagi dokter asing untuk berpraktik di Indonesia sebagai upaya memanfaatkan keahlian serta pengalaman internasional dalam

bidang medis, guna mengatasi kekurangan tenaga kesehatan di dalam negeri. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mempercepat pencapaian standar pelayanan kesehatan bertaraf global melalui penerapan praktik medis internasional. Kehadiran dokter asing diharapkan tidak hanya menanggulangi kebutuhan tenaga medis yang mendesak, tetapi juga menjadi jembatan bagi alih pengetahuan dan teknologi kesehatan ke tanah air.

Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas tenaga medis lokal melalui kolaborasi dan interaksi langsung dengan tenaga profesional asing yang telah terbiasa dengan standar kerja tinggi. Melalui proses ini, tenaga medis Indonesia berkesempatan memperbarui dan meningkatkan keterampilan mereka agar selaras dengan perkembangan terkini dalam dunia medis.

Namun demikian, meskipun kebijakan ini menawarkan solusi terhadap kekurangan tenaga medis, pelaksanaannya tetap menghadapi berbagai tantangan. Diperlukan regulasi yang terstruktur dan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjamin kompetensi, perizinan, serta kontrol terhadap praktik dokter asing. Salah satu hambatan utama adalah potensi benturan budaya kerja antara tenaga medis asing dan lokal, yang bisa berpengaruh terhadap mutu pelayanan kesehatan.

Selain itu, potensi penolakan dari tenaga medis lokal juga tidak bisa diabaikan. Banyak dokter Indonesia merasa khawatir bahwa kehadiran tenaga asing akan mengurangi peluang kerja dan memengaruhi eksistensi standar profesi yang telah ada. Oleh karena itu, aspek ketahanan dan pembangunan nasional harus tetap menjadi prioritas utama dalam implementasi kebijakan ini.

Kritik terhadap rencana naturalisasi dokter asing juga muncul, menekankan pentingnya menjaga kepentingan nasional di bidang kesehatan serta menjamin bahwa kebijakan ini benar-benar ditujukan untuk mengatasi masalah sumber daya manusia kesehatan, bukan sekadar menjadi peluang bisnis. Maka dari itu, sinkronisasi regulasi antara PP No. 28 Tahun 2024, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran harus dilakukan secara cermat agar kebijakan ini dapat terlaksana secara efektif tanpa memicu persoalan hukum maupun sosial, meskipun ruang lingkup UU Kesehatan lebih luas dibandingkan UU Kedokteran.

Dalam konteks ini, ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2023, khususnya Pasal 248 sampai Pasal 255, menjadi dasar hukum penting terkait praktik dokter asing di Indonesia. Pasal 248 menyatakan bahwa dokter asing wajib memenuhi standar kompetensi internasional yang diakui serta tunduk pada hukum Indonesia, sehingga memastikan bahwa mereka memiliki keahlian medis sesuai standar global dan mampu beradaptasi dengan sistem kesehatan nasional. Sementara itu, Pasal 249 mengatur kewajiban dokter asing untuk mengikuti pelatihan mengenai budaya dan etika medis Indonesia, yang bertujuan mempersiapkan mereka dalam menjalin komunikasi dengan pasien serta memahami norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Dalam hal ini, verifikasi lisensi dokter asing tidak hanya bergantung pada sertifikat yang dikeluarkan oleh negara asal dokter, tetapi juga harus melalui evaluasi oleh lembaga terkait di Indonesia, seperti Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). PP No. 28 Tahun 2024 memberikan panduan mengenai prosedur verifikasi tersebut, namun dalam praktiknya, mungkin terdapat kesulitan dalam menyelaraskan persyaratan antara sistem pendidikan medis yang berlaku di Indonesia dan di luar negeri. Proses ini memerlukan penyesuaian dan koordinasi yang intensif antara Kementerian Kesehatan dan Konsil Kedokteran Indonesia untuk menciptakan mekanisme yang efisien namun tetap menjaga kualitas medis. Tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing (WNA) atau lulusan institusi pendidikan dalam negeri hanya diperbolehkan melakukan praktik di Indonesia berdasarkan permintaan fasilitas pelayanan kesehatan

yang membutuhkan, dengan batasan waktu tertentu. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 660 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024. Namun, kebijakan ini hanya berlaku untuk tenaga medis spesialis dan subspecialis, serta tenaga kesehatan tertentu yang memiliki tingkat kompetensi tinggi. Mereka wajib memiliki kualifikasi yang setara dengan level delapan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Selain itu, dokter asing di Indonesia tidak diperkenankan untuk membuka praktik mandiri. Bagi dokter asing lulusan institusi dalam negeri, mereka diwajibkan memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR) untuk dapat menjalankan profesinya di Indonesia sebagaimana Pasal 659 PP No. 28 tahun 2024 “Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Lulusan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658 ayat (1) huruf a yang melaksanakan praktik di Indonesia harus memiliki SIP dan STR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perihal tersebut untuk mengetahui lebih dalam dan mendetail permasalahan yang akan dibahas penulis akan mengkaji perihal tersebut melalui penulisan yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TENAGA ASING DALAM PELAYANAN KESEHATAN NASIONAL”

Pokok Pembahasan

1. Bagaimana regulasi hukum serta persyaratan, terkait penerimaan dan kewajiban dokter asing dalam pelayanan kesehatan nasional serta dapat bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan?
2. Bagaimana proses izin kerja dan prosedur pengakuan kualifikasi dokter asing dalam pelayanan kesehatan nasional?

METODE

Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan dalam semua aturan hukum yang berkaitan dengan Regulasi hukum perihal persyaratan, penerimaan, dan kewajiban dokter asing dalam pelayanan kesehatan nasional serta dapat bekerja di fasilitas pelayanan Kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, penerimaan dan kewajiban dokter asing untuk dapat bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan nasional diatur dalam beberapa regulasi hukum. Hal ini menyangkut aspek legalitas, kompetensi, hingga perlindungan terhadap tenaga medis dan pasien. Berikut adalah penjelasan terkait regulasi hukum dan persyaratan dokter asing:

Bagaimana regulasi hukum serta persyaratan, terkait penerimaan dan kewajiban dokter asing dalam pelayanan kesehatan nasional serta dapat bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan ?

Tenaga Medis

Menurut Undang Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023, pada pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan. Gawat Darurat.

Dalam hal ini, pasal-pasal yang tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2023, terutama Pasal 248 hingga Pasal 255, memberikan dasar hukum yang jelas terkait keberadaan dokter asing di Indonesia. Pasal 248 mengatur bahwa dokter asing yang berpraktik di Indonesia harus memenuhi standar kompetensi internasional yang diakui dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, yang menjamin bahwa dokter asing harus memiliki keahlian medis yang sesuai dengan standar yang diterima global, serta

mengadaptasi diri dengan sistem kesehatan Indonesia. Pasal 249 lebih lanjut mengatur bahwa dokter asing wajib mengikuti pelatihan budaya dan etika kedokteran Indonesia, yang bertujuan untuk mempersiapkan mereka dalam berinteraksi dengan pasien lokal dan memahami dinamika sosial serta norma yang berlaku.

Dalam hal ini, verifikasi lisensi dokter asing tidak hanya bergantung pada sertifikat yang dikeluarkan oleh negara asal dokter, tetapi juga harus melalui evaluasi oleh lembaga terkait di Indonesia, seperti Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). PP No. 28 Tahun 2024 memberikan panduan mengenai prosedur verifikasi tersebut, namun dalam praktiknya, mungkin terdapat kesulitan dalam menyelaraskan persyaratan antara sistem pendidikan medis yang berlaku di Indonesia dan di luar negeri. Proses ini memerlukan penyesuaian dan koordinasi yang intensif antara Kementerian Kesehatan dan Konsil Kedokteran Indonesia untuk menciptakan mekanisme yang efisien namun tetap menjaga kualitas medis.

Tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing (WNA) atau lulusan institusi pendidikan dalam negeri hanya diperbolehkan melakukan praktik di Indonesia berdasarkan permintaan fasilitas pelayanan kesehatan yang membutuhkan, dengan batasan waktu tertentu. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 660 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024. Namun, kebijakan ini hanya berlaku untuk tenaga medis spesialis dan subspecialis, serta tenaga kesehatan tertentu yang memiliki tingkat kompetensi tinggi. Mereka wajib memiliki kualifikasi yang setara dengan level delapan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Selain itu, dokter asing di Indonesia tidak diperkenankan untuk membuka praktik mandiri. Bagi dokter asing lulusan institusi dalam negeri, mereka diwajibkan memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR) untuk dapat menjalankan profesinya di Indonesia sebagaimana Pasal 659 PP No. 28 tahun 2024 "Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Lulusan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658 ayat (1) huruf a yang melaksanakan praktik di Indonesia harus memiliki SIP dan STR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan internasional dalam konteks tenaga medis asing merujuk pada kerja sama antarnegara atau organisasi internasional yang melibatkan pertukaran, penempatan, atau kolaborasi tenaga kesehatan lintas batas negara. Hal ini sangat penting dalam konteks krisis kesehatan global, pembangunan sistem kesehatan, dan peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan. Berikut adalah beberapa aspek utama dari hubungan internasional terkait tenaga medis asing:

1. Bantuan Kemanusiaan dan Bencana

Krisis Kesehatan Global: Dalam kasus seperti pandemi COVID-19, wabah Ebola, atau gempa bumi besar, tenaga medis asing sering dikirim oleh negara lain atau organisasi internasional seperti WHO, Palang Merah, atau Doctors Without Borders (MSF).

Misi Kemanusiaan: Negara-negara mengirimkan tim medis ke negara lain untuk membantu penanganan krisis sebagai bagian dari diplomasi kemanusiaan.

2. Kerja Sama Bilateral dan Multilateral

Negara-negara bisa menjalin kerja sama bilateral dalam bidang kesehatan, misalnya melalui pertukaran dokter, pelatihan tenaga medis, atau pendirian fasilitas kesehatan. Dalam kerja sama multilateral, organisasi seperti WHO, ASEAN, atau Uni Eropa memainkan peran koordinatif dalam distribusi tenaga medis asing dan program kesehatan lintas negara.

3. Tenaga Medis Migran dan Globalisasi Kesehatan

Banyak negara mengalami kekurangan tenaga medis dan membuka peluang kerja bagi dokter atau perawat dari luar negeri. Negara-negara seperti Filipina, India, dan Kuba dikenal mengeksport tenaga medis ke berbagai negara, baik melalui program pemerintah maupun secara individual. Ini menimbulkan isu seperti "brain drain" (tenaga ahli

meninggalkan negara asal), tetapi juga membuka peluang ekonomi dan diplomasi lunak (soft diplomacy).

4. Regulasi dan Standar Profesional

Setiap negara memiliki standar dan regulasi terkait izin praktik bagi tenaga medis asing. Biasanya, tenaga medis asing harus melalui sertifikasi ulang, ujian lisensi, atau program adaptasi agar bisa bekerja secara legal.

5. Peran Organisasi Internasional

WHO (World Health Organization): Memfasilitasi kerja sama internasional di bidang kesehatan. ILO (International Labour Organization): Mengatur standar kerja bagi tenaga medis migran. IOM (International Organization for Migration): Menangani mobilitas tenaga kerja medis antarnegara.

Tenaga medis asing adalah aktor penting dalam hubungan internasional, karena mereka membawa keahlian, meningkatkan kualitas layanan kesehatan global, dan menjadi jembatan diplomasi antarnegara. Namun, dari perspektif mereka, meski ada banyak peluang, mereka juga menghadapi tantangan yang kompleks di berbagai aspek kehidupan dan profesi.

KESIMPULAN

1. Dasar Hukum yang Tegas dan Terstruktur

Kehadiran tenaga medis asing di Indonesia telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan, serta peraturan dari Kementerian Kesehatan dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Hal ini menunjukkan bahwa negara menerapkan prinsip kedaulatan hukum dalam mengatur akses profesi kesehatan oleh warga negara asing.

2. Izin Khusus dan Pembatasan Praktik

Dokter asing tidak dapat serta-merta melakukan praktik kedokteran secara bebas di Indonesia. Mereka wajib memperoleh izin khusus, bersifat sementara, dan harus bekerja sama dengan institusi kesehatan atau pendidikan tertentu. Pembatasan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap profesi dokter lokal serta menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

3. Fungsi Transfer Ilmu dan Teknologi

Kehadiran tenaga medis asing diarahkan untuk mendorong pengembangan kompetensi tenaga kesehatan Indonesia melalui mekanisme alih pengetahuan (transfer of knowledge) dan keterampilan. Hal ini sejalan dengan tujuan pelayanan kesehatan nasional yang berkelanjutan dan berbasis peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam negeri.

4. Kewajiban Etis dan Profesionalisme

Tenaga medis asing harus tunduk pada kode etik kedokteran Indonesia dan memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Mereka juga dituntut memahami konteks budaya, bahasa, dan sistem kesehatan lokal. Hal ini penting untuk memastikan keselamatan pasien dan akuntabilitas pelayanan.

5. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan KKI memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengevaluasi praktik tenaga asing, termasuk pencabutan izin jika terjadi pelanggaran. Ini mencerminkan prinsip negara hukum dan perlindungan masyarakat terhadap potensi risiko medis dari tenaga asing yang tidak memenuhi standar.

Saran

1. Peningkatan Regulasi Teknis dan Harmonisasi Antar-Instansi

Diperlukan pembaruan dan harmonisasi regulasi antar lembaga seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Imigrasi, dan Konsil Kedokteran Indonesia untuk memastikan prosedur perizinan dokter asing lebih transparan, efisien, dan tidak tumpang tindih.

2. Penguatan Sistem Evaluasi Kompetensi dan Etika
Perlu dikembangkan sistem evaluasi kompetensi dan integritas profesional tenaga medis asing yang lebih ketat dan adaptif terhadap perkembangan global, termasuk uji bahasa, pemahaman budaya lokal, dan pelatihan kode etik kedokteran Indonesia.
3. Pengawasan yang Lebih Ketat dan Terintegrasi
Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan terintegrasi terhadap praktik tenaga kesehatan asing di fasilitas pelayanan kesehatan, baik dari sisi administratif, medis, maupun etika profesional. Penggunaan teknologi seperti registrasi online dan sistem pelaporan mandiri dapat menjadi solusi pengawasan yang modern dan akurat.
4. Kebijakan Alih Pengetahuan yang Terukur
Setiap keterlibatan tenaga asing sebaiknya disertai dengan indikator keberhasilan transfer pengetahuan kepada tenaga kesehatan Indonesia, agar keberadaan mereka benar-benar berdampak pada pengembangan SDM medis nasional.
5. Perlindungan terhadap Tenaga Medis Lokal
Pemerintah harus menjamin bahwa keterlibatan tenaga asing tidak menimbulkan persaingan yang merugikan tenaga medis lokal, khususnya dalam aspek lapangan kerja, standar gaji, dan jenjang karier.
6. Sosialisasi dan Pendidikan Publik
Perlu dilakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat mengenai peran dan batasan dokter asing, agar tercipta pemahaman yang tepat serta mencegah ketergantungan berlebihan terhadap tenaga kesehatan asing.

REFERENSI

- Akbar, T., Hasmiati, R. A., Winarsi, N. S., & Geofani, M. S. (2022). Penegakan hukum terhadap penggunaan dokter asing tanpa izin oleh klinik kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia (Studi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 03/Pid.B/2015/PN. Jkt. Brt.). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 123–136. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9471>
- Dewantari, S. A. Y., & Landra, P. T. C. (2015). Perspektif perlindungan hukum terhadap pasien serta pertanggungjawaban atas pelanggaran perjanjian terapeutik berdasarkan hukum perdata. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 3(1), 3.
- Isfandyari, A. (2006). *Tanggung jawab hukum dan sanksi bagi dokter*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Muchtar, M. (2016). *Etika profesi hukum kesehatan: Perspektif profesi bidan dalam pelayanan kebidanan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6952. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/294077/pp-no-28-tahun-2024>
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887.
- Sadikin, B. G. (2024, Mei). *Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan yang diselenggarakan di Jakarta [Pidato]*. Jakarta.